



**BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PENGATURAN ZONA KAWASAN PERDESAAN BERBASIS LAHAN GAMBUT**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa di wilayah ekosistem gambut sekaligus juga dapat melindungi ekosistem gambut tersebut, perlu menetapkan beberapa desa menjadi kawasan perdesaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa pengaturan Zona Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN ZONA KAWASAN PERDESAAN BERBASIS LAHAN GAMBUT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.



6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut adalah kawasan desa yang sebagian besar wilayahnya terdapat ekosistem gambut di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari Kecamatan Banama Tingang, Kahayan Tengah, Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya, dan Kecamatan Kahayan Kuala.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya

## **BAB II**

### **KAWASAN PERDESAAN BERBASIS LAHAN GAMBUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Kawasan Perdesaan yang ditetapkan yaitu Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut sebagai lokasi kawasan perdesaan.
- (2) Lokasi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 3 Zona berdasarkan kedalaman gambut, yaitu :
  - a. Kedalaman Gambut 50 cm – 100 cm sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Banama Tingang, Kahayan Tengah dan Maluku
  - b. Kedalaman Gambut 100 cm – 300 cm sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Kahayan Kuala dan Pandih Batu
  - c. Kedalaman Gambut diatas 300 cm sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala, Jabiren Raya dan Kahayan Hilir
- (3) Pengaturan Zona Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 6 (enam) tematik kawasan yaitu: Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Pariwisata
- (4) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pembangunan dan pengembangan perdesaan.

## **BAB III**

### **TKPKP**

#### **Pasal 3**

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) disusun oleh TKPKP kabupaten bersama-sama TKPKP kawasan.
- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan sebagai Ketua;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris;
  - c. Perangkat Daerah terkait sesuai klaster;
  - d. Camat;
  - e. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
  - f. Kepala Desa;
  - g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);dan
  - h. tokoh masyarakat
- i. Susunan keanggotaan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bertugas:
  - a. Melakukan supervisi, sosialisasi Keputusan Dirjen, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada BKAD, Camat,danDesa.
  - b. Dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
  - c. Memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan.
  - d. Melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan.
  - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan.
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
  - g. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota.
  - h. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi. Pelaporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.



- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
  - b. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
  - c. Melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten.
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten.

#### **Pasal 5**

Pendanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut bersumber dari

- a. APBD
- b. APBDes; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.


Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Desember 2019



**BUPATI PULANG PISAU,**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Desember 2019



**PI SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR ..029**